



PUTUSAN

NOMOR : 282/PDT/2016/PT SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

J U W A R I, Tempat / tgl lahir : Semarang , 21 -01-1961, pekerjaan : buruh perkebunan/tani, agama : islam , beralamat : Karangrejo Selatan Rt 002 Rw 003 Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik , Kota Semarang ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 April 2016, memberikan kuasa kepada : MUSTAIN.SH, Advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor Advokat Tain and Associates yang beralamat di Jl. Dewi Sartika Barat IV A Rt 002 Rw 003 Kota Semarang ; selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Lawan:

SUSETYANINGSIH, umur : 61 tahun, pekerjaan ,pensiunan guru swasta, agama : Islam, alamat : Jl. Karangrejo Selatan RT 006 Rw 003 Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**

ATLIT NIKEN NILASARI, umur :37 tahun ,pekerjaan :jualan, agama : Islam, alamat : Karangrejo Selatan Rt 006 Rw 003 kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang ;

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**, semula **Tergugat II**

ATLIT LARIANA, umur :35 tahun, pekerjaan :karyawan swasta, agama : Islam, alamat : Karangrejo Selatan Rt 006 Rw 003 kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III**, semula **Tergugat III** ;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut diatas, memberikan kuasa kepada : KAIRUL ANWAR.SH.MH., LINA APRIANI. SH, Advokat /

Halaman 1 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum, Kantor Jl. Jatingaleh I No. 272 A Semarang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2016 Nomor
: 003/Pdt.Bnd/AA & A / VI/2016 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 282/PDT/2016/PT.SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 November 2015 dan dicatat dalam Register perkara Nomor,477/Pdt.G/2015/PN Smg. dan Para Tergugat sebelum mengajukan jawaban, Penggugat telah melakukan perubahan dan penambahan gugatan dan gugatan Penggugat yang telah dirubah dan ditambah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dengan kakak kandung PENGGUGAT yang bernama NGASMANI mempunyai sebuah rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat Hak Milik (HM) no. 01312 dengan luas \pm 280 m2 yang terletak terkenal dengan sebutan jl. Karangrejo Selatan,Rt. 006 (dulu Rt. 005), Rw. 003, kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Jl. Karangrejo Selatan
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sunarto
 - Sebelah Utara : Gang / jalan Kecil
 - Sebelah timur : Tanah milik Arifin
2. Bahwa rumah tanah dimaksud dalam angka 1 diatas berasal dari warisan orang tua yaitu dari SANTOSO almarhum (AYAH) yang meninggal pada tanggal 24 Desember 1989 dan ibu NGARPIAH almarhumah yang meninggal pada tanggal 10 november 1994.
3. Bahwa rumah dimaksud di bangun oleh orang tua PENGGUGAT pada tahun 1978 dan pada tahun 1980an NGASMANI yang semula bertempat tinggal di daerah karangrejo utara yang rumahnya terkena proyek jalan tol, membangun emplek – emplek rumah Sebelah barat rumah induk yang kemudian ditempati NGASMANI dengan memasukan perempuan bernama SUSETYANINGSIH (TERGUGAT I) yang berdasarkan pengakuannya adalah istri siri NGASMANI dengan dua orang anak perempuan bemama

Halaman 2 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATLIT NIKEN NILASARI (TERGUGAT II) dan ATLIT LARIANA (TERGUGAT III)

4. Bahwa setelah SANTOSO (AYAH PENGGUGAT) meninggal dunia pada bulan Desember 1989 kemudian bangunan yang di tempati NGASMANI di perbaiki oleh NGASMANI dengan menambah dag atas muka untuk bangunan tingkat 2 (dua) kamar.
5. Bahwa pada tahun 1998, PENGGUGAT menikah dan setelah menikah PENGGUGAT keluar dari rumah tersebut dan pindah rumah ikut mertua di Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Tinjomoyo, Banyumanik, Kota Semarang dan rumah sebagaimana tersebut diatas dihuni oleh ibu PENGGUGAT (NGARPIAH), NGASMANI, SUSETYANINGSIH (TERGUGAT I), ATLIT NIKEN NILASARI (TERGUGAT II) dan ATLIT LARIANA (TERGUGAT III)
6. bahwa pada bulan November 1999 ibu NGARPIAH (ibu PENGGUGAT yang juga ibunya NGASMANI) meninggal dunia sehingga dengan meninggalnya NGARPIAH kemudian rumah secara keseluruhan dihuni oleh NGASMANI, SUSETYANINGSIH (TERGUGAT I), ATLIT NIKEN NILASARI (TERGUGAT II) dan ATLIT LARIANA (TERGUGAT III) ;
7. Bahwa kira. – kira dalam tahun 2000, NGASMANI (kakak PENGGUGAT meninggalkan rumah tersebut dan pergi kemudian serta jarang sekali pulang yang berdasarkan informasi di karenakan NGASMANI di madiun juga berkumpul dengan wanita lain tanpa nikah dan dengan perginya NGASMANI tersebut rumah hanya di tempat tinggal oleh PARA TERGUGAT ;
8. Bahwa oleh karena orang tua PENGGUGAT keduanya telah meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas maka rumah tanah tersebut dalam poin 1 diatas kemudian di waris oleh NGASMANI (kakak kandung PENGGUGAT) dengan JUWARI (PENGGUGAT) dan dengan akte pewarisan no. 593 / 022 tanggal 23 – 02 – 2009 yang dibuat oleh Lurah Tenjomoyo selaku Instansi Pemerintah kemudian sertifikat HM. No. 01312 atas tanah tersebut yang semula nama pemegang haknya adalah NGARPIAH dibalik nama menjadi nama pemegang haknya adalah NGASMANI dan JUWARI (PENGGUGAT) sehingga sejak keluarnya balik nama sertipikat tersebut rumah tanah dimaksud mutlak telah syah menjadi hak milik berdua yaitu NGASMANI dan JUWARI (PENGGUGAT) yang apa bila dibagi antara NGASMANI dengan PENGGUGAT akan mendapatkan masing-masing separo bagian sama luas dan oleh karena

Halaman 3 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngasmani Telah menempati dan mendirikan bangunan disebelah barat rumah induk sebagaimana telah PENGUGAT sampaikan pada point 3 dan 4 diatas maka Kiranva tidakberlebihan apabila ditetapkan bahwa bagian Ngasmani separo bagian dari rumah/ tanah dimaksud dengan luas yang sama + 140 M2 sama-sama menghadap ke Jl. Karangrejo selatan menjadi bagian dari hak Penggugat (Juwari);

9. Bahwa setelah keberadaan NGASMANI di Madiun telah merasakan sakit – sakitan maka pada pertengahan tahun 2013 NGASMANI pulang ke Semarang dan pada tanggal 25 oktober 2013 NGASMANI meninggal dunia.
10. Bahwa setelah NGASMANI meninggal dunia rumah tanah sebagaimana tersebut pada point 1 di atas masih tetap dihuni oleh PARA TERGUGAT hingga sekarang dan PENGUGAT telah berkali – kali minta kepada PARA TERGUGAT agar PARA TERGUGAT menyerahkan separo bagian dari rumah tanah tersebut yang menjadi bagian PENGUGAT sedangkan separo yang menjadi bagian dan milik NGASMANI sementara untuk di tempati dulu namun PARA TERGUGAT tidak meresponnya dan tidak berkehendak menyerahkannya.
11. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT menempati rumah yang menjadi bagian PENGUGAT tanpa seijin PENGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara dan berdasarkan pasal tersebut bagi orang yang bersalah wajib mengganti kerugian tersebut .
12. Bahwa kerugian yang dirasakan oleh PENGUGAT adalah sejak meninggalnya NGASMANI bulan oktober 2013 PENGUGAT tidak bisa memanfaatkan hak PENGUGAT atas separo bagian dari rumah tanah tersebut yang menjadi bagian PENGUGAT yang sampai saat sekarang di kuasai oleh PARA TERGUGAT selama ± 2 tahun oleh karena itu PARA TERGUGAT wajib mengganti kerugian kepada PENGUGAT atas penghunian PARA TERGUGAT tersebut.
13. Bahwa bila disewakan / dikontrakan separo bagian dari rumah tanah tersebut yang menjadi bagian / milik PENGUGAT maka dengan cepat bisa laku Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) per tahunnya dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 2 tahun, untuk itu pantas apabila PARA TERGUGAT secara tanggung renteng diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 4 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT sebagai ganti rugi pembayaran sewa selama 2 tahun sejak th 2014 sampai dengan 2015 dan di perintahkan pula kepada PARA TERGUGAT untuk mengosongkan dari penghunian PARA TERGUGAT atas separo bagian yang menjadi milik PENGGUGAT dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan baik kepada PENGGUGAT serta pelaksanaannya bila perlu dengan bantuan alai Negara.

14. Bahwa apabila PARA TERGUGAT lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka PARA TERGUGAT secara tanggung renteng wajib dibebani untuk membayar uang paksa (dwangsom) tiap hari keterlambatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
15. Bahwa dengan meninggalnya NGASMANI maka NGASMANI meninggalkan harta, warisan yang berupa separo bagian dari rumah tanah tersebut pada point 1 diatas bagian Barat yang harus di waris oleh ahli waris yang berhak sedangkan yang separo bagian atas rumah tanah tersebut sebelah Timur adalah hak milik PENGGUGAT.
16. Bahwa berdasarkan pengamatan dan sepengetahuan PENGGUGAT , NGASMANI (kakak kandung PENGGUGAT) semasa hidupnya belum dan tidak pernah menikah dengan perempuan siapapun dan berdasarkan keterangan dan data kependudukan baik di RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga) maupun di kantor kelurahan Tinjomoyo tidak dijumpai data yang menunjukkan NGASMANI telah menikah dengan perempuan siapapun atau dengan SUSETYANINGSIH (TERGUGAT I) dan 2 (dua) orang anaknya (TERGUGAT I & II) oleh karena itu pengakuan PARA TERGUGAT sebagai istri dan anak – anak NGASMANI pantas disangsikan STATUS HUKUMNYA.
17. Bahwa pengakuan nikah siri yang berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang UU Pokok Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah syah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu , mungkin dapat dibenarkan menurut agama Islam namun untuk tertib administrasi Pemerintahan bidang perkawinan dan tertib hukum yang menyangkut keperdataan perlu adanya bukti –bukti lain yang dapat mendukung adanya hak – hak keperdataan dari suaminya / laki2nya.
18. Bahwa berdasarkan pasal 43 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa ibunya, keluarga ibunya, namun hal tersebut harus

Halaman 5 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai lain apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau adanya alai bukti lain yang menurut hukum dapat menunjukkan adanya hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya (Putusan Mahkamah Konstitusi no. 46 / PUU– VIII / 2010 tgl 13 Februari 2012).

19. Bahwa selama ini sepengetahuan PENGGUGAT, PENGGUGAT belum pernah mengetahui dan belum pernah menjumpai data – data pendukung yang dapat mendukung adanya hubungan keperdataan antara PARA TERGUGAT dengan NGASMANI, baik data – data di ke Rt dan Rw maupun dikelurahan Tinjomoyo (sebagaimana dimaksud putusan MK no. 46 / PUU – VIII / 2010 tgl 13 – 02 – 2012) oleh karena itu menurut PENGGUGAT, PARA TERGUGAT tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan NGASMANI sehingga PARA TERGUGAT tidak berhak mewaris harta warisan NGASMANI berupa separo bagian dari rumah tanah tersebut dalam point I diatas.
20. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan NGASMANI sehingga PARA TERGUGAT tidak berhak mewaris harta warisan NGASMANI maka satu – satunya ahli waris NGASMANI yang berhak mewaris harta warisan peninggalan NGASMANI yang berupa separo bagian dari rumah tanah dimaksud dalam point I tersebut diatas adalah hanyalah adik kandung NGASMANI yaitu JUWARI atau PENGGUGAT (sesuai surat keterangan ahli waris tertanggal 26 – 06 – 2014 yang dibenarkan oleh kepada kelurahan tinjomoyo dan di kuatkan camat banyumanik)
21. Bahwa oleh karena yang berhak mewaris harta warisan NGASMANI yang berupa separo bagian dari rumah tanah tersebut dalam point 1 diatas adalah PENGGUGAT maka penghunian PARA TERGUGAT dirumah tersebut tanpa ijin PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum
22. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan masalah penghunian PARA TERGUGAT dirumah tersebut secara kekeluargaan namun tak ada respon untuk itu pantaslah apabila PARA TERGUGAT di perintahkan secara paksa untuk mengosongkan rumah dimaksud dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan baik kepada PENGGUGAT dan bila perlu untuk pelaksanaannya dibantu dengan aparat keamanan Negara.

Halaman 6 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan hal – hal yang telah PENGGUGAT sampaikan sebagaimana tersebut diatas dengan ini perkenankanlah PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan, mengadili dan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan
2. Menyatakan dan menetapkan rumah / tanah bersertifikat Hak Milik (HM) no. 1312, luas 280M2 terletak terkenal dengan sebutan Jl. Karangrejo Selatan, Rt.006, Rw.003, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang dengan batas – batas :
Sebelah Selatan : Jl. Karangrejo selatan
Sebelah Barat : Tanah Milik Sunarto
Sebelah Utara : Gang / Jalan kecil
Sebelah Timur : Tanah milik Arifin
Adalah milik NGASMANI dan JUWARI (PENGGUGAT)
3. Menyatakan dan menetapkan separo bagian dari rumah / tanah tersebut diatas menjadi milik PENGGUGAT dan separo bagiannya menjadi milik NGASMANI dengan pembagian :
 - Sebelah Timur dengan bagian yang sama luas :1-- 140 m' sama – sama menghadap ke jl. Karangrejo Selatan menjadi hak PENGGUGAT
 - Sebelah Barat dengan bagian yang sama luas \pm 140 m2, sama – sama menghadap ke Jl. Karangrejo Selatan menjadi milik NGASMANI
4. Menyatakan dan menetapkan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penghunian seluruh rumah tanah tersebut pada petitum no. 2 diatas yang separo bagian menjadi milik bagian PENGGUGAT tanpa seijin PENGGUGAT
5. Menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT atas penghunian selama \pm 2 tahun sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dari tahun 2014 sampai dengan 2015 ;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) tiap hari kelambatan apabila tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
7. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk mengosongkan dari penghunian PARA TERGUGAT atau dari penghunian orang atau barang

Halaman 7 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT atau orang atau barang yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT atas rumah tanah yang menjadi bagian milik PENGGUGAT dan menyerahkannya kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat keamanan Negara

8. Menyatakan dan menetapkan PARA TERGUGAT tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan NGASMANI sehingga PARA TERGUGAT tidak mempunyai hak untuk mewaris harta peninggalan NGASMANI berupa separo bagian dari rumah tanah tersebut dalam petitum no. 2 diatas.
9. Menyatakan dan menetapkan ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan NGASMANI dimaksud adalah JUWARI (PENGGUGAT).
10. Menyatakan dan menetapkan bahwa penghunian Para Tergugat di rumah / tanah bagian/milik NGASMANI yang tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan PARA TERGUGAT dan tanpa seijin ahli waris NGASMANI (PENGUGAT) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk mengosongkan dari penghunian PARA TERGUGAT atau Orang atau barang yang mendapatkan hak dari padanya atas rumah tanah yang menjadi bagian milik NGASMANI dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan baik kepada PENGGUGAT dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat keamanan Negara.
12. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini
13. Menetapkan biaya perkara dan kewajiban pembayar secara hukum

ATAU

Mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan keyakinan kepada ke Tuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Februari 2016 sebagai berikut :

Bahwa sebelum Para Tergugat menjawab atas gugatan Penggugat, berikut ini kami sampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut, dengan maksud dan tujuan untuk membuat JELAS perkara ini.

Halaman 8 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Hubungan hukum antara TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III (PARA TERGUGAT) dengan Penggugat adalah :

Bahwa Tergugat I adalah ibu kandung dari Tergugat II dan Tergugat III, dan sekaligus merupakan istri siri dari (alm) NGASMANI (kakak kandung Penggugat) yang telah meninggal dunia Pada tanggal 25 Oktober 2013 dikarenakan sakit,

Bahwa dengan demikian baik secara hukum maupun secara faktual, Tergugat II dan Tergugat III merupakan keponakan (kemenakan) dari Penggugat, sedangkan Tergugat I adalah kakak ipar dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan (Alm.)NGASMANI (kakak kandung Penggugat) adalah merupakan anak kandung dari pasangan (Alm.)SANTOSO dan (Almh.) NGARPIAH alias NGARPIYAH, yang mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan, tercatat dengan SHM No. 01312/Tinjomoyo, seluas ± 280 M tercatat atas Nama NGASMANI dan JUWARI, yang setempat dikenal dengan Jl. Karangrejo Selatan RT. 006, RW 003, Banyumanik, Semarang;

Bahwa sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal yang setempat dikenal dengan jl. Karangrejo Selatan RT. 006, RW. 003 tersebut merupakan harta warisan dari pasangan (Alm.)SANTOSO dan (almh) NGARPIAH alias NGARPIYAH, sehingga secara yuridis yang berhak mewaris adalah anak-anaknya dalam hal ini (Alm.) NGASMANI dan Penggugat;

Bahwa dengan demikian, secara yuridis, Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak kandung dari (Alm.)NGASMANI dalam hal ini selaku ahli waris yang sah dari ayahnya/ (Alm.) NGASMANI dan berhak mendapatkan separuh dari harta warisan yang ada (jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012).

- ❖ Bahwa perkara ini pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang tercatat dalam register perkara No. 65/Pdt G/2015/PNSmg, kemudian diperiksa, diadili dan telah diputus di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Juni 2015 dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

Halaman 9 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Rp. 2 351. 000, - (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Berikut ini kami Para Tergugat mengajukan Eksepsi, Jawaban sekaligus gugatan Rekonpensi kepada Penggugat sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUT) PENGADILAN NEGERI SEMARANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 30 November 2015 dan tercatat dalam register perkara No. 477/Pdt.G/2015/PN.Smg, kecuali apa yang dianggap benar dan diakui dengan tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang diajukannya, permasalahan ini berawal dari adanya perebutan dan/ atau pembagian hak waris atas harta waris dari pasangan (Alm.) SANTOSO dan (Almh.) NGARPIAH alias NGARPIYAH berupa sebidang tanah dan bangunan tercatat dengan SHM No. 01312/ Tinjomoyo, seluas ± 280 M2, tercatat atas nama NGASMANI dan JUWARI, yang setempat dikenal dengan JL. Karangrejo Selatan RT. 006 RW.003, Kel. Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang;
3. Bahwa permasalahan yang ada berawal dari keinginan dari Penggugat untuk menguasai sendiri harta warisan milik orang tuanya, yaitu pasangan (Alm.) SANTOSO dan (Almh.) NGARPIAH alias NGARPIYAH tanpa mempedulikan hak dari ahli waris yang

Halaman 10 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dalam hal ini notabene adalah anak-anak dari (Alm.) NGASMANI yang merupakan salah satu anak kandung dari pasangan(Alm.) SANTOSO dan (Almh.) NGARPIAH alias NGARPIYAH selaku ahli waris yang lainnya;

4. Bahwa dikarenakan para pihak yang berperkara dalam permasalahan ini kesemuanya beragama Islam, sedangkan secara yuridis perihal mengenai kewarisan secara muslim telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama (vide: UU No. 07/1989 jo UU No. 03/2006 jo UU No. 50/2009, dimana dengan tegas dinyatakan dalam pasal 1 angka 1; pasal 49 ayat (1) huruf b; dan pasal 49 ayat (3) bahwasanya Pengadilan Agama berwenang untuk menangani dan mengadili mengenai sengketa kewarisan);
5. Bahwa apabila mengacu pada bunyi pasal dan peraturan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadil., perkara a quo, dan Yang berwenang adalah Pengadilan Agama Semarang;
6. Bahwa dikarenakan materi Eksepsi ini merupakan Eksepsi kewenangan absolut tentang kewenangan mengadili, maka Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu materi Eksepsi ini dengan putusan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat dan menyatakan sebagai hukumnya bahwa Pengadilan Negeri Semarang TIDAK)BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO,

B. EKSEPSI RES JUDICATA

GUGATAN YANG DIMAJUKAN KEMBALI KE PENGADILAN NEGERI SEMARANG MELEKAT NEBIS IN IDEM

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 30 November 2015 dan tercatat dalam register perkara No. 477/Pdt.G/2015/PN.Smg, kecuali apa yang dianggap benar dan diakui dengan tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dalam hukum perdata, nebis in idem diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “ kekuatan suatu

Halaman 11 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan dan untuk menggunakan kekuatan tersebut maka soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula " ; Bahwa ne bis in idem dalam Pasal 1917 KUHPerdara tersebut bersifat kumulatif artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat disebut ne bis in idem;

3. Bahwa selain memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1917 KUHPerdara tersebut, kita harus juga memperhatikan sifat putusan yang diberikan oleh pengadilan terhadap putusan di perkara terdahulu, karena sering menimbulkan persepsi yang berbeda dan salah tentang ne bis in idem;
4. Bahwa jika mengacu pada pasal 1917 KUHPerdara, maka hanya putusan yang bersifat positif saja yang mengandung unsur ne bis in idem;
5. Bahwa akan tetapi dalam buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap, SH tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 445 mengatakan bahwa meskipun putusan terdahulu adalah putusan yang bersifat negatif, sepanjang hal tersebut berkaitan dengan kompetensi kewenangan mengadili absolut, maka melekatlah ne bis in idem apabila perkara tersebut diajukan kembali ke pengadilan mana yang telah memutus gugatan terdahulu tidak dapat diterima karena alasan kewenangan mengadili absolut dengan dalil gugatan yang sama, obyek sama dan pihak yang sama;
6. Bahwa dalam perkara ini, telah pernah diajukan oleh Penggugat dan diperiksa, diadili di Pengadilan Negeri Semarang tercatat dalam register perkara No. 65/Pdt.G12015/PN.Smg dan telah diputus pada tanggal 11 Juni 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

DALAMEKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKOPENSI .' :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi Tergugat Rekonsensi untuk membayar Maya perkara Rp. 2.351.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

7. Bahwa dengan demikian terhadap perkara ini, meskipun dalam perkara terdahulu diputus dengan putusan yang bersifat negatif tetapi didalamnya melekat ne bis in idem karena kembali diajukan oleh Penggugat dengan dalil gugatan yang sama, pihak yang sama, obyek yang sama ke Pengadilan Negeri yang sama dimana dalam putusan sebelumnya pengadilan tersebut telah menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

8. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan Asas Ne Bis In Idem dimana diharapkan asas ne bis in idem dapat terlaksana dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan untuk menghindari putusan yang berbeda, maka Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu materi Eksepsi ini dengan putusan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat dan menetapkan sebagai hukumnya gugatan yang diajukan kembali oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Semarang melekat NE BIS IN IDEM (sama dengan perkara no. 65/Pdt.G/2015/PN.Smg).

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 30 November 2015 dan tercatat dalam register perkara No. 477/Pdt.G/2015/PN.Smg,

Halaman 13 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG



kecuali apa yang dianggap benar dan diakui dengan tegas oleh Para Tergugat;

2. Bahwa gugatan yang penggugat ajukan kabur dan tidak memenuhi syarat materiil gugatan dimana dalam positanya terdapat pertentangan karena Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap suatu hak yang Para Tergugat berhak untuk memperolehnya yaitu hak waris;
3. Bahwa dalam perkara ini murm perkara perdata pembagian warisan dimana Penggugat mencoba mengemasnya dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi Penggugat tidak membuktikan terlebih dahulu tentang hak warisnya;
4. Bahwa dalam poin 8 posita gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan diri berhak atas separo bagian dari obyek perkara a quo, tetapi bertentangan dengan poin 8 tersebut di poin 20 posita gugatan Penggugat, Penggugat juga menyatakan diri berhak atas separo bagian lainnya milik Para Tergugat;
5. Bahwa disamping itu pula, oleh karena Para Tergugat menolak revisi gugatan dari Penggugat yang memuat tentang penambahan petitum poin 10, maka dengan demikian posita Penggugat poin 22 tidak diikuti oleh petitum;
6. Bahwa dengan demikian atas gugatan kabur Penggugat maka Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan mengabutkan. Eksepsi dari Para Tergugat dan menetapkan sebagai hukumnya gugatan Penggugat kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM KONPENS/ POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar semua yang tertulis dan tercantum dalam bagian Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bagian Konpens/ Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali apa yang dianggap benar dan diakui dengan tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat **MENOLAK** revisi gugatan dari Penggugat terkait penambahan petitum (tuntutan) dimana dalam Hukum Acara



Perdata, diperbolehkan untuk melakukan perubahan dalam gugatan SEPANJANG tidak menyangkut hal yang prinsipil yang bisa merugikan Para Tergugat, dan menambah petitum berarti menambah tuntutan baru dimana dalam gugatan sebelumnya tidak dimintakan dan hal tersebut sangat merugikan Para Tergugat;

4. Bahwa penolakan atas revisi gugatan tersebut juga Para Tergugat didasarkan pada Yurisprudensi putusan MA tanggal 6 Maret 1971 Nomor 209K/SIP/1970 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan dengan syarat :

- a) Tidak boleh mengubah kejadian materill yang menjadi dasar gugatan;
- b) Tidak boleh bersifat mengurangi atau menambah tuntutan;

5. Bahwa oleh karenanya atas, revisi gugatan Penggugat terkait penambahan petitum yang bersifat prinsipil dan merugikan Para Tergugat, motion dapat dinyatakan sebagai hukumnya tidak dapat diterima;

6. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dalil angka 3 gugatan Penggugat, dikarenakan YANG BENAR adalah Para Tergugat mulai ikut tinggal di daerah Kelurahan Tinjomoyo tersebut sejak sekitar tahun 1980-an dan Tergugat I memang merupakan istri siri dari (Alm.) NGASMANI (kakak Penggugat/ anak sulung dari pasangan (Alm.) SANTOSO dan (almh.)NGARPIAH alias NGARPIYAH) sedangkan Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung Tergugat I dari perkawinan siri dengan (Alm.)NGASMANI tersebut, sehingga dengan demikian Para Tergugat menolak kata "mengaku", dikarenakan faktanya Tergugat I adalah memang istri dari (Alma NGASMANI walaupun secara siri dan dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III juga anak kandung dari Alm. Ngasmani

7. Bahwa Para Tergugat juga membantah dan menolak dalil angka 7 gugatan dikarenakan Penggugat memasukkan data yang tidak benar. YANG BENAR adalah bahwa (Alm.) NGASMANI telah pergi meninggalkan rumah tempat objek sengketa sejak tahun 1998, sebagaimana yang tertera di dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh RT dan RW dan Lurah setempat;

8. Bahwa Para Tergugat membantah dalil Penggugat poin 10, dalam gugatannya yang menyatakan bahwa "Para Penggugat telah



berkali-kali minta kepada Para Tergugat hingga sekarang untuk menyerahkan separo bagian rumah tersebut yang menjadi bagian Penggugat, - - -dst... tetapi Para Tergugat tidak meresponnya dan tidak berkehendak menyerahkannya "

➤ Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah BOHONG dan MEMUTAR BALIKKAN FAKTA, untuk itu kami menSOMEER Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut sesuai bukti dan faktanya:

- ✓ Bahwa justru Para Tergugatlah yang membuka jalan untuk menyelesaikan permasalahan warisan ini secara baik-baik dan kekeluargaan untuk membagi warisan berupa obyek sengketa a quo secara adil, tetapi selalu Penggugat melakukan aksi yang terkesan mengintimidasi Para Tergugat seperti menyebarkan berita bohong bahwa Para Tergugat adalah bukan istri dan anak-anak kandung Kakak Penggugat sehingga tidak berhak tinggal di rumah tersebut dan tidak berhak mewaris bahkan telah berani menjual rumah obyek sengketa a quo tanpa persetujuan Para Tergugat kepada pihak ketiga lainnya dengan harga di bawah pasaran;
- ✓ Bahwa apabila Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena menempati rumah a quo tanpa seijin Penggugat, itu adalah pikiran yang SANGAT DANGKAL DAN PICIK, karena Tergugat II dan Tergugat III ADALAH ANAK KANDUNG DART KAKAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I SEHINGGA MERUPAKAN AHLI WARIS YANG SAH DARI KAKAK KANDUNG PENGGUGAT;
- ✓ Bahwa faktanya sertifikat atas rumah tersebut, Para .Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaannya, dan Para Tergugat telah didatangi oleh orang yang mengaku sebagai pembeli rumah tersebut dan meminta Para Tergugat untuk segera mengosongkan rumah tersebut karena orang tersebut mengaku telah membeli rumah tersebut dari Penggugat,
- ✓ Bahwa dengan demikian bagaimana bisa Penggugat jang justru menuduh Para Tergugat tidak mau menyerahkan separo bagian yang menjadi hak Penggugat padahal FAKTANYA (terungkap



dalam agenda mediasi) PENGUGAT SENDIRI TELAH MENJUAL SELURUH RUMAH TERSEBUT KEPADA PIHAK KETIGA LAINNYA TANPA SEPENGETAHUAN DAN SEIJIN PARA TERGUGAT DENGAN HARGA DI BAWAH PASARAN?

- ✓ Bahwa Jika demikian halnya, orang bijakpun akan bisa menilai SIAPA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
- ✓ Bahwa untuk menghindari beralihnya sertifikat rumah a quo yang telah dijual tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat, maka Para Tergugat pun telah melakukan proses blokir atas sertifikat a quo di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang;
- ✓ Bahwa oleh karenanya sekaligus Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 11 yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena TIDAK BERDASAR PADA HUKUM DAN FAKTA YANG SEBENARNYA;

9. Bahwa oleh karena Penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat MENOLAK dalil gugatan penggugat poin 11, 12, 13 dan 14 tentang kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh para Tergugat ;

10. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 15 yang menyatakan bahwa "dengan meninggalnya Ngasmani, maka Ngasmani meninggalkan harta warisan yang berupa separo bagian dari rumah tanah tersebut yang harus di waris oleh ahli waris yang berhak, karena pernyataan tersebut seolah-olah meragukan bahwa Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari kakak Penggugat, dan untuk membuktikannya SEHARUSNYA Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Semarang untuk menentukan terlebih dahulu siapa ahli waris Yang berhak sebelum mengatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa Para Tergugat juga memibantah dan menolak dalil gugatan Penggugat poin 16, 17, 18, 19 gugatan yang intinya adalah MERAGUKAN STATUS HUKUM dari Para Tergugat karena:

- Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan (Alm.) NGASMANI adalah karena hubungan kawin/ nikah siri, yang



memang secara yuridis formil belum dicatatkan secara resmi melalui KUA tetapi Penggugat dan kedua orang tua Penggugat pun juga sudah mengetahui sejak awal dan tabu betul antara (Alm) Ngasmani dan Tergugat I sudah menikah siri dan mempunyai 2 orang anak yaitu Tergugat II dan Tergugat III, bahkan antara orang tua Penggugat sebelum meninggal dunia pun juga tinggal bersama dengan anaknya (Alm). Ngasmani dan Para Tergugat di rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa gugatan ini,

- Bahwa dari hasil pernikahan siri antara Tergugat I dengan (Alm). Ngasmani tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang putri masing-masing adalah Tergugat II dan Tergugat III, dan mereka berdua adalah BENAR ANAK KANDUNG dari Alm. Ngasmani yang mana hal ini dikuatkan dengan adanya DATA PENDUKUNG YANG DAPAT MENDUKUNG ADANYA HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA KAKAK PENGGUGAT dengan Para Tergugat sebagai berikut:
 1. Buku Laporan Pendidikan dari SMIP (setingkat) SMK Tiendekla Puruhita periode 1992-1995 atas nama Atlit Niken Nilasari yang pada kolom orangtua tertulis nama NGASMANI dan SUSETYONINGSIH;
 2. Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Atlit Lariana Oktaviani (Tergugat III) yang pada kolom orang tua (bin) tertulis nama NGASMANI;
 3. Kartu Keluarga atas nama Rachmad Budianto, suami dari Atlit Niken Nilasari (Tergugat II) terbitan tahun 2010, didalam kolom orang tua tertulis nama NGASMANI dan SUSETYONINGSIH;
 4. Kartu Keluarga atas nama Bambang Widoyoko, suami dari Atlit Lariana Oktaviani (Tergugat III) terbitan tahun 2013, didalam kolom orang tua tertulis nama NGASMANI dan SUSETYONINGSIH;
 5. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Atlit Niken Nilasari (Tergugat II) tanggal 18 Agustus 2014 yang diketahui oleh RT dan RW setempat yang menerangkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III benar anak dari Alm. Ngasmani;
- Bahwa memang sebelumnya ada pendapat secara yuridis bahwa anak yang berasal dari pernikahan siri tidak memiliki



hubungan hukum keperdataan dengan ayahnya, dan hanya memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ibunya saja, akan tetapi berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara dengan register No. 461/PUU-VIII/2010 telah ditegaskan bahwa guna menjamin serta melindungi kedudukan anak nikah siril luar kawin, maka kedudukan anak bisa mendapatkan hubungan hukum keperdataan dengan ayahnya;

- Bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung dari (Alm.) NGASMANI/kakak kandung Penggugat, maka secara yuridis dinyatakan/ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Ngasmani;
- Bahwa oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris tunggal dan berhak mewaris harta peninggalan secara keseluruhan dan Tergugat II serta Tergugat III bukan merupakan ahli waris dari (Alm.) NGASIMAN dan tidak berhak mendapatkan hak waris sebagai pengganti kedudukan bapaknya adalah KELIRU dan TIDAK BERDASARKAN PADA HUKUM (mohon Penggugat membaca kembali, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara dengan register No. 46/PUU/ VIII/2010 dengan SEKSAMA).

12. Bahwa dengan demikian, Para Tergugat juga mempunyai hak atas sebidang tanah dan bangunan tercatat dengan SHM No. 01312/Tinjomoyo, di JL. Karangrejo Selatan RT. 006 RW.003, Kel. Tinjomoyo, Kec. Banyumanik, Kota Semarang sehingga penghunian rumah a quo oleh Para Tergugat adalah SAH dan TIDAK DAPAT DIKUALIFISIR SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas poin 22 dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah penghunian Para Tergugat secara kekeluargaan namun tidak ada respon, karena Para Tergugat menghuni di rumah tersebut adalah SAH karena merupakan ahli waris yang sah dari kakak Penggugat.
14. Bahwa dengan data dan fakta yang telah Para Tergugat sampaikan di atas, maka Para Tergugat TIDAK AKAN menanggapi dalil.



gugatanPenggugat yang selain dan selebihnya dikarenakan irrelevant, dengan dengan jawaban ini sekaligus Para Tergugat men-SOOMEER Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

III. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini sebagai pihak-pihaknya adalah Tergugat I Konpensi disebut sebagai Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II Konpensi disebut sebagai Penggugat II Rekonpensi, dan Tergugat III Konpensi disebut sebagai Penggugat III Rekonpensi yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi. Seclangkan Penggugat Konpensi dalam Gugatan Rekonpensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonpensi .
2. Bahwa apa yang telah tertulis dan termuat dalam bagian Eksepsi dan Konpensi/ Pokok Perkara mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam bagian Rekonpensi ini;
3. Bahwa Para Penggugat (dR) menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat (dR) kecuali yang diakui dengan tegas dan benar oleh Para Penggugat (dR);
4. Bahwa Penggugat I (dR) adalah istri siri dari Alm. Ngasmani dan dari pernikahan sirinya tersebut dikarumi 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat II (dR) dan Penggugat III (dR);
5. Bahwa keberadaan Penggugat II (dR) dan Penggugat III (dR) juga merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Ngasmani karena meskipun orang tuanya menikah siri tetapi tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya yaitu Alm. Ngasmani sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012;
6. Bahwa dengan demikian dalam perkara ini Penggugat II (dR) dan Penggugat III (dR) berhak mendapat separo bagian dari sebidang tanah aquo,tercatat dengan SHM No.01312/Tinjomoyo, seluas 280 M2, tercatat atas nama NGASMANI dan JUWARI, yang setempat dikenal dengan Jl. Karangrejo Selatan RT. 006, RW. 003, Banyumanik, Semarang;
7. Bahwa semasa perkawinan yang dilangsungkan secara siri tersebut, antara (Alm) Ngasmani dan Penggugat I WR) telah mendirikan bangunan di atas tanah tersebut dan semua dibangun dari uang hasil kerja (Alm) Ngasmani yang bekerja sebagai karyawan swasta PT.



- Kubota Semarang dan Penggugat I (dR) yang bekerja sebagai guru SMP Swasta, dimana yang dibangun adalah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai dan apabila ditaksasi adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
8. Bahwa terungkap pula fakta dalam sidang mediasi di Pengadilan Negeri Semarang bahwa Tergugat (dR) telah menjual tanah dan bangunan a quo kepada pihak ketiga dengan harga dibawah standar tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat WR) bahkan bersama-sama dengan pihak ketiga yang mengaku sebagai pembeli meneror Para Penggugat (dR) untuk segera mengosongkan rumah a quo bahkan mengajukan gugatan perdata kepada Para Penggugat (dR) dan perbuatan Tergugat (dR) dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum ;
 9. Bahwa atas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (dR) tersebut telah menimbulkan kerugian baik secara material maupun immaterial kepada Para Penggugat dimana hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan Para Penggugat (dR) dalam melakukan segala kegiatannya karena harus menempuh proses hukum untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak Para Penggugat (dR) tersebut;
 10. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka Tergugat (dR) telah secara nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat (dR) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dikarenakan telah menjual rumah a quo tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat (dR) selaku ahli waris sehingga Para Penggugat (dR) menderita kerugian baik materiil yaitu sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena dalam, menjual ke pihak ketiga Tergugat (dR) tidak memperhitungkan bangunan yang dibangun oleh Alm Ngasmani dan Penggugat I (dR) ditambah kerugian immaterial yang jika dihitung dengan uang adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat (dR) secara tunai dan seketika;
 11. Bahwa oleh karenanya Tergugat (dR) wajib untuk membatalkan jual beli dengan pihak ketiga lainnya atau siapapun yang telah dijanjikan untuk membeli atas tanah dan bangunan obyek sengketa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat (dR) berhak mendapat separoh bagian dari obyek a quo berdasarkan alas hak ahli waris, yang sah dari (Alm) Ngasmani,

12. Bahwa dengan demikian jual beli atas sebidang tanah dan bangunan, tercatat dengan SHM No. 01312/ Tinjomoyo, seluas \pm 280 M2, tercatat atas Nama NGASMANI dan JUWARI, yang setempat dikenal dengan Jl. Karangrejo Selatan RT. 006, RW. 003, Banyumanik, Semarang antara Tergugat (dR) dengan pihak ketiga lainnya harus dinyatakan TIDAK SAH dan oleh karenanya harus DIBATALKAN.
13. Bahwa Tergugat (dR) juga dibebankan untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,
14. Bahwa Tergugat (dR) juga dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul terkait perkara ini;
15. Bahwa dikarenakan gugatan rekonsensi diajukan dengan dasar dan alasan hukum yang kuat, maka Penggugat (dR) mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar atas perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Uti voerbaar bij voorraad walaupun ada upaya banding, verzet, ataupun kasasi dari Tergugat (dR),

III. PERMOHONAN :

Berdasarkan alasan dan fakta hukum di atas, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III / Para Penggugat (dR) memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukumnya hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga SHM No. 01312/Tinjomoyo, seluas \pm 280 M2, tercatat atas nama NGASMANI dan JUWARI yang setempat dikenal dengan Jl.karangrejo Selatan RT 006 Rw 003 Banyumanik Semarang ;

Halaman 22 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukumnya Para Penggugat Rekonpensi adalah ahli , waris yang sah dari Alm. Ngasmani dan berhak mendapat separuh bagian dari tanah dan bangunan a quo;
4. Menyatakan sebagai hukumnya Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membatalkan jual beli atas obyek sengketa dan mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat Rekonpensi secara seketika dalam keadaan semula;
6. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi telah menimbulkan kerugian balk materiil yaitu sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena dalam menjual ke pihak ketiga Tergugat (dR) tidak memperhitungkan bangunan yang dibangun oleh Alm Ngasmani dan Penggugat I (dR) ditambah kerugian immaterial yang jika dihitung dengan uang adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total kerugian adalah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi yang tercantum dalam poin 6 tersebut kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum;
9. Menyatakan sebagai hukumnya atas perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya banding, verzet, ataupun kasasi dari Tergugat (dR), oleh karna gugatan rekonpensi diajukan dengan dasar dan alasan hukum yang kuat;
10. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul,

A t a u

Apabita Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut. Penggugat telah mengajukan Repik tertanggal 25 Februari 2016 dan atas replik

Halaman 23 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 10 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Maret 2016 Nomor 477/Pdt.G/2015/PN.Smg yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.351.000 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 477/Pdt.G/2015/PN.Smg Jo Nomor 34/Pdt.U/2016/PN.Smg tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh Tri Mandoyo,SH. M.Hum.Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 477/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 31 Maret 2016, dan telah diberitahukan Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, masing-masing dengan relasnya pada tanggal 18 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Mei 2016 No. 34/Pdt.U/2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, masing-masing pada tanggal 18 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Juni 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 10 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, masing-masing pada tanggal 2 Juni 2016 dan tanggal 18 Mei 2016, untuk diberi

Halaman 24 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan dan pertimbangan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara aquo, sangat jauh dari rasa keadilan, berat sebelah dan jelas-jelas memihak dulu Para Tergugat / sekarang Para Terbanding ; Terlebih dalam pertimbangannya, Pengadilan Negeri Semarang telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, dan memberikan putusan hukum yang tidak jelas (onvoldoende gemotiveerd) sehingga putusan tersebut sudah selayaknya dibatalkan ;
2. Bahwa keberatan-keberatan serta argumentasi hukum Pembanding dalam perkara No. 477/Pdt.G/2015/PN.Smg, secara terperinci adalah sebagai berikut :

I. Keberatan Pertama :

1. Bahwa dalam memberikan pertimbangan, Pengadilan Negeri Semarang hanya berdasar sangkaan belaka, dengan menghubungkan-buktikan bukti-bukti yang diajukan Para Terbanding / Para Tergugat (walaupun tidak relevan) tanpa melihat fakta yang terjadi, serta mengabaikan argumentasi hukum yang telah disampaikan oleh Pembanding / Penggugat, sehingga menghasilkan putusan yang sangat berpihak dan jauh dari kebenaran dan rasa keadilan ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Pembanding / Penggugat perkara No. 477/Pdt.G/2015/PN.Smg yang diajukan pada Pengadilan Negeri Semarang ;

Halaman 25 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG



3. Bahwa Pembanding / Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang (pada halaman 37 alinea 2), hal ini dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

“ menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam repliknya telah mengemukakan bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan warisan terhadap harta peninggalan almarhum Ngasmani tetapi merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat yaitu tanpa hak menguasai hak milik orang lain, sehingga timbul kerugian terhadap diri penggugat seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara (BW), namun setelah mempelajari mencermati secara seksama gugatan Penggugat maupun jawaban Para Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perselisihan yang timbul antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu sengketa warisan atau harta peninggalan almarhum Ngasmani “ ;

(Vide : hal. 37 alinea 2)

4. Bahwa pertimbangan hukum pada Pengadilan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Semarang) diatas, majelis hakim ternyata tidak mempelajari serta mencermati secara seksama gugatan perbuatan melawan hukum Pembanding / Penggugat ; dimana majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum perkara aquo justru berpendapat bahwa perselisihan yang timbul antara Pembanding / Pengugat dengan para Terbanding / Para Tergugat yaitu sengketa warisan atau harta peninggalan almarhum Ngasmani kakak kandung Pembanding / Penggugat ;
5. Bahwa fakta hukumnya, Pembanding / Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa-aquo-yang telah dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat, sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang, dan juga Para Tergugat sudah di peringatkan beberapa kali oleh Pembanding / Penggugat akan tetapi Para Terbanding / Para Tergugat tidak mengindahkannya ;
- (Vide : Bukti Tertulis 1 dan 2) ;
6. Bahwa dikarenakan Pembanding / Penggugat sebagaimana dalil posita 5 diatas, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami Pembanding / Penggugat yang tidak dapat memanfaatkan haknya sampai sekarang \pm 2 tahun, sehingga Para Terbanding / Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, (Vide : Pasal 1356 KUHPerdara (BW) yang memuat ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 1365 KUHPerdara ;

“ Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian “ ;

7. Bahwa hal ini berarti penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat adalah tindakan yang tidak sah sehingga dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum ; Dengan demikian Pembanding / Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Semarang untuk membatalkan pertimbangan hukum tersebut dan atau Putusan Perkara No.477/Pdt.G/2015/PN.Smg, tertanggal 31 Maret 2016 pada Pengadilan Negeri Semarang ;

II. Keberatan Kedua :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah keliru dan ceroboh dalam memberikan putusan / pertimbangan, hukum, sehingga terlihat sangat berpihak kepada Para Terbanding / Para Tergugat dan merugikan Pembanding / Penggugat ;
2. Bahwa Pembanding / Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 38 alenia pertama yang menyatakan hal-hal pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :
“menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Agama (Vide : UU No.07/1989 Jo. UU. No. 03/2006 Jo. No. 50 /2009, dimana dengan tegas dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 , Pasal 49 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3) bahwasanya Pengadilan Agama berwenang untuk menangani dan mengadili mengenai sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama

Halaman 27 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ; “
(Vide : Hal 38 alenia pertama) ;

3. Bahwa apabila dicermati secara seksama terhadap pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim mencoba untuk mengaburkan perkara-in cassu- (Perbuatan Melawan Hukum) yang dilakukan Para Terbanding / Para Tergugat menjadi permasalahan mengenai sengketa waris antara Pembanding / Penggugat dengan Para Terbanding / Para Tergugat ;
4. Bahwa perlu kami tegaskan kembali, tidak ada hubungan hukum antara Pembanding / Penggugat dengan Para Terbanding / Para Tergugat dalam perkara ini, sehingga tidak ada legal standing Para Terbanding / Para Tergugat tanpa hak menguasai obyek sengketa –a quo - ;
5. Bahwa dikarenakan para – in cassu – adalah permasalahan sengketa atas hak milik melainkan bukan sengketa kewarisan, maka Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini ;
6. Bahwa berdasarkan argumen hukum diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim (Pengadilan Negeri Semarang) yang menyatakan :

“ Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini ; “ (Vide : Hal 38 alenia pertama) dikarenakan pertimbangan hukum majelis hakim tidak sesuai fakta hukum dan telah menyimpang dari asas putusan sebagaimana Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman) maka putusan ini ditolak dan dibatalkan ;

(Vide : BAB. 14 Tentang Putusan Pengadilan huruf B atas putusan, Hal 797 sampai 801, Hukum Acara Perdata di susun oleh Penulis M.Yahya Harahap,SH. Yang diterbitkan oleh SinarGrafika Jakarta 2004) ;

Halaman 28 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah pula mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding / dahulu Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil memori banding Pemanding / dahulu Penggugat secara keseluruhannya kecuali dalil-dalil yang diakui benar dengan tegas oleh Para Terbanding / dahulu Para tergugat ;
2. Bahwa Para Terbanding / dahulu Para Tergugat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo, karena menurut Para Terbanding / dahulu Para Tergugat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama(judex factie) sudah tepat dan benar didalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Terbanding / dahulu Para Tergugat dengan Pemanding / dahulu Penggugat ;
3. Bahwa kami sepakat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang (Judex Factie) yang berkesimpulan bahwa setelah mempelajari, mencermati secara seksama gugatan Penggugat maupun jawaban Para Tergugat seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perselisihan yang timbul antara Penggugat (sekarang Pemanding) dengan Para Tergugat (sekarang Para Terbanding) yaitu sengketa warisan atau harta peninggalan almarhum Ngasmani, dan oleh karena semua pihak beragama Islam maka yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo adalah memang Pengadilan Agama semarang bukan Pengadilan Negeri Semarang (kompetensi Absolut) ;
4. Bahwa Para Terbanding / dahulu Para Tergugat menolak dengan tegas baik keberatan pertama Pemanding / dahulu Penggugat maupun keberatan kedua Pemanding / dahulu Penggugat karena :
 - a) Pemanding / dahulu Penggugat tidak mencermati bahwa putusan yang dibuat oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang telah memenuhi dan telah mempertimbangkan baik unsur keadilan maupun unsur argumentasi hukum para pihak sebagai berikut :
 - Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya telah mencermati bahwa obyek perkara a quo adalah sebidang tanah dan bangunan tercatat dengan SHM No. 01312/Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang seluas \pm 280 m2, yang masih tercatat atas nama Ngasmani (ayah kandung dari Terbanding II / dahulu Tergugat II dan Terbanding III / dahulu

Halaman 29 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III dari hasil pernikahan siri dengan Terbanding I / dahulu Tergugat I) dan Juwari (Pembanding / dahulu Penggugat) -Vide putusan halaman 36) ;

- Judex Factie juga telah mempertimbangkan dengan seksama bahwa perkara ini muncul karena setelah meninggalnya Ngasmani pada tanggal 25 Oktober 2013, timbul perselisihan antara Juwari (Pembanding / dahulu Penggugat) dengan ahli waris sah dari alm. Ngasmani (Para Terbanding / dahulu Para Tergugat), dimana Pembanding / dahulu Penggugat mendalilkan bahwa dialah satu-satunya ahli waris, karena menganggap para Terbanding / dahulu Para Tergugat tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan Ngasmani (karena Ngasmani hanya menikah siri dengan Terbanding I / dahulu Tergugat I, dan melahirkan dua orang anak yaitu Terbanding II / dahulu Tergugat II dan Terbanding III / dahulu Tergugat III), sedangkan Para Terbanding / dahulu Para Tergugat mendalilkan bahwa mereka adalah anak-anak kandung dari alm. Ngasmani –vide putusan halaman 37) ;
- Judex Factie kemudian menyimpulkan bahwa dengan demikian telah terjadi perselisihan sengketa waris atau harta peninggalan alm. Ngasmani, karena masing-masing pihak sama mengakui sebagai ahli warisnya. (Vide Putusan halaman 37), dan kesimpulan Judex Factie tersebut adalah sudah benar dan tepat ;
- Judex Factie juga telah mencermati bahwa semua yang menjadi pihak dalam perkara ini baik Pembanding / dahulu Penggugat maupun Para Terbanding / dahulu Para Tergugat semuanya beragama Islam ;
- Bahwa kemudian dari pertimbangan hukum tersebut, Judex Factie mengambil kesimpulan bahwa memang benar perkara a quo adalah perselisihan tentang warisan harta peninggalan alm. Ngasmani antara Pembanding / dahulu Penggugat dengan Para Terbanding / dahulu Para Tergugat yang kesemuanya beragama Islam, bukan perihal perbuatan melawan hukum sehingga terhadap perkara yang demikian Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk

Halaman 30 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG



memeriksa dan memutus perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Semarang berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU No. 3 tahun 2006 Jo. No. 7 tahun 1989 Jo. UU No. 3 tahun 2006 Jo. UU No. 50 tahun 2009 dimana dengan tegas disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menangani dan mengadili mengenai sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam. (Vide putusan halaman 38) ;

- Bahwa menurut Para Terbanding / dahulu Para Tergugat, Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang bukan mengabaikan fakta hukum bahwa Pembanding / dahulu Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa a quo, tapi Judex Factie juga melihat dari berkas perkara bahwa ada pihak yang mengklaim dirinya sebagai ahli waris dan mempunyai hubungan keperdataan dengan alm. Ngasmani yaitu Para Terbanding / dahulu Para Tergugat dan itulah yang menyebabkan terjadi sengketa kewarisan karena harus dibuktikan dulu siapa ahli waris dari alm. Ngasmani sebelum mengatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan yang berhak untuk memeriksa dan mengadili sengketa kewarisan tersebut adalah Pengadilan Agama Semarang bukan Pengadilan Negeri Semarang ;
- Bahwa dengan demikian, oleh karena Judex Factie telah mempertimbangkan semua apa yang di tuangkan oleh Pembanding / dahulu Penggugat di keberatan pertama memori bandingnya, maka sudah sewajarnya apabila MAJELIS Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang wajib untuk menolak keberatan Pembanding / dahulu Penggugat dan menyatakan bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang telah benar dan tepat ;

- b) Pembandinglah yang keliru dan ceroboh dalam memaknai putusan / pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang dengan mengatakan bahwa Judex Factie mencoba mengaburkan perkara in cassu Perbuatan Melawan Hukum menjadi sengketa kewarisan ;

Halaman 31 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Factie telah benar, tidak keliru dan tidak ceroboh dalam memberikan putusan / pertimbangan hukum, karena perkara ini adalah perselisihan dimana masing-masing pihak mengklaim sebagai ahli waris dari alm. Ngasmani lengkap dengan bukti pendukungnya, sehingga benar apabila Judex Factie mengatakan bahwa perkara ini adalah sengketa kewarisan dan oleh karena yang bersengketa beragama Islam maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama Semarang, bukan Pengadilan Negeri Semarang ;
- Bahwa Para Pembanding / dahulu Para Tergugat pun juga mengakui bahwa Pembanding / dahulu Penggugat juga pemilik sah dari obyek sengketa a quo, tetapi Terbanding II / dahulu Tergugat II dan Terbanding III / dahulu Tergugat III pun juga pemilik sah sebagian karena merupakan anak kandung dari alm. Ngasmani sehingga berhak mewaris atas obyek sengketa a quo ;
- Bahwa Pembanding / dahulu Penggugat tidak boleh mengatakan bahwa Para Terbanding / dahulu Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tinggal ditanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa a quo, karena Para Terbanding / dahulu Para Tergugat merupakan ahli waris dari alm. Ngasmani dan berhak sebagian atas tanah dan bangunan a quo sehingga tidaklah melawan hukum jika Para Terbanding / dahulu Para Tergugat menempati obyek a quo ;
- Bahwa dengan demikian, oleh karena Judex Factie tidak keliru dan tidak ceroboh dalam mempertimbangkan semua apa yang dituangkan oleh Pembanding / dahulu Penggugat di keberatan kedua memori bandingnya, maka sudah sewajarnya apa bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang wajib untuk menolak keberatan Pembanding / dahulu Penggugat dan menyatakan bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang telah benar dan tepat ;
- Bahwa berkaitan dengan kompetensi absolut, perkara ini (obyek sama, materi sama dan para pihak sama) juga pernah diajukan oleh Para Pembanding / dahulu Penggugat yang pertama kali dengan gugatan tertanggal 11 Februari 2015

Halaman 32 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor : 65/Pdt.G/2015/PN.Smg dan telah diputus pula oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Juni 2015 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.351.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan Memori banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, setelah dipelajari secara cermat dan seksama alasan-alasan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian alasan-alasan tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan

Halaman 33 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 477/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 31 Maret 2016, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 477/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 31 Maret 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 477/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanggal 31 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin tanggal 5 September 2016** oleh kami, WINARYO, SH,M.H. sebagai Hakim Ketua, A.P. BATARA RANDA, S.H. dan SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 282/PDT/2016/PT SMG tanggal 28 Juli 2016, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 8 September 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SARIMIN, S.H. Panitera Pengganti tanpa --

Halaman 34 Putusan No. 282/PDT/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

A.P. BATARA RANDA, S.H.

WINARYO, S.H.,M.H.

Ttd.

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

SARIMIN, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp	139.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)